

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan mengenai Hukum Akikah berdasarkan dua perspektif mazhab yaitu mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i yang telah dipaparkan sebelumnya, maka kesimpulan yang diambil:

1. Kedua mazhab ini sama-sama menggunakan hadits yang diriwayatkan oleh Samurah, namun hukum yang dihasilkan berbeda. Mazhab Hanafi berpendapat hukum akikah adalah mubah, sedangkan menurut Mazhab Syafi'i hukum akikah adalah sunnah muakkadah. Karena adanya pertentangan antara *mafhum-mafhum* (pengertian-pengertian) hadits yang mereka berdua pahami menyebabkan persilangan pendapat tentang masalah ini.
2. Mengenai jumlah hewan akikah dan waktu pelaksanaan akikah mazhab Hanafi juga mazhab Syafi'i bersilang pendapat, mazhab Hanafi berpendapat bahwa jumlah hewan akikah untuk anak laki-laki dan juga perempuan sama, yaitu satu ekor kambing sedangkan menurut Mazhab Syafi'i untuk anak laki-laki itu dua ekor kambing dan untuk perempuan satu ekor kambing. Dan mengenai waktu pelaksanaan akikah Mazhab Hanafi mengatakan dilaksanakan pada

hari ke tujuh dan tidak dilakukan pada hari sebelum hari ketujuh, sedangkan mazhab Syafi'i sunnah dilakukan pada hari ketujuh namun dibolehkan juga melakukan sebelum dan sesudah hari ke tujuh. Adapun persamaannya adalah kedua mazhab ini sama-sama menggunakan hadits sebagai dalil dan menggunakan sumber hukum hadits sebagai istinbath hukum mereka.

B. Saran

Setelah peneliti membahas tentang hukum akikah berdasarkan perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, maka perkenankanlah peneliti untuk menyampaikan sedikit rekomendasi:

1. Mengenai permasalahan akikah ini perlu diadakan penelitian yang lebih mendalam, oleh karena itu ada baiknya untuk calon peneliti selanjutnya mengangkat judul, "Studi Komparasi Tentang Usia Hewan Akikah Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i." Mengenai perspektif bisa saja diubah, sesuai dengan yang lebih mudah diteliti dan yang mana ada permasalahannya.
2. Dengan adanya perbedaan pendapat antara dua mazhab tersebut, mengenai ketentuan akikah, akan memberikan kebebasan bagi para masyarakat untuk memilih salah satu pendapat yang dapat mereka lakukan tanpa menyalahkan pendapat yang lainnya.